

Jalan Tenggilis Mejoyo no.1 Surabaya

Telepon : (031) 99857450

Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id

Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 592/PM.00.02/K.JI-38/9/2024

04 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Surabaya

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.


B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Peraturan di atas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Surabaya **mengimbau** kepada KPU Kota Surabaya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:
 - a. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 (Pasal 112 ayat (2) PKPU 8/2024 sebagaimana diubah PKPU 10/2024);
 - b. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon (Pasal 112 ayat (3) PKPU 8/2024 sebagaimana diubah PKPU 10/2024);
2. Jika terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, maka Bawaslu Kota Surabaya mengimbau KPU untuk melakukan klarifikasi langsung terhadap instansi/lembaga yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (1) PKPU 8/2024 sebagaimana diubah PKPU 10/2024 dan BAB IV Huruf A angka 3 Surat Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024;
3. Memberitahukan dan mengundang Bawaslu Kota Surabaya pada saat melakukan klarifikasi dokumen kepada instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB IV Huruf A angka 8 Surat Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Novli Bernado Thyssen

Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- b. Pertinggal.